



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 43/PHP.KOT-XVI/2018
PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018
PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 48/PHP.GUB-XVI/2018
PERKARA NOMOR 34/PHP.GUB-XVI/2018
PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 27/PHP.KOT-XVI/2018
PERKARA NOMOR 28/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 9/PHP.KOT-XVI/2018
PERKARA NOMOR 4/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 5/PHP.BUP-XVI/2018**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA PALOPO
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DEIYAI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAIRI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA PARE-PARE
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SINJAI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI LAHAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR PAPUA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KERINCI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA BEKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BOGOR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI ROTE NDAO
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA PADANGPANJANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BANGKALAN**

J A K A R T A

KAMIS, 9 AGUSTUS 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 43/PHP.KOT-XVI/2018
PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018
PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 48/PHP.GUB-XVI/2018
PERKARA NOMOR 34/PHP.GUB-XVI/2018
PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 27/PHP.KOT-XVI/2018
PERKARA NOMOR 28/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 9/PHP.KOT-XVI/2018
PERKARA NOMOR 4/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 5/PHP.BUP-XVI/2018**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Talaud
- Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Deiyai
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dairi
- Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Pare-Pare
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sinjai
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lahat
- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Papua
- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kerinci
- Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Bekasi
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bogor
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rote Ndao
- Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Padangpanjang
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bangkalan

PEMOHON

Welly Titah dan Heber Pasiak	(Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018)
Akhmad Syarifuddin Daud dan Budi Sada	(Perkara Nomor 43/PHP.KOT-XVI/2018)
Dance Takimai dan Robert Dawapa	(Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XVI/2018)
Depriwanto Sitohang dan Azhar Bintang	(Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XVI/2018)
Achmad Faisal Andi Sapada dan Asriady Samad	(Perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018)
Takyuddin Masse dan Mizar Roem	(Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XVI/2018)
Bursah Zarnubi dan Parhan Berza	(Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XVI/2018)
Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae	(Perkara Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018)
Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M. Giri Ramanda N. Kiemas	(Perkara Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018)
Zaenal Abidin dan Aرسال Apri	(Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018)
Nur Supriyanto dan Adhy Firdaus Saady	(Perkara Nomor 27/PHP.KOT-XVI/2018)
Ade Ruhandi Jaro Ade dan Inggrid Maria Palupi Kansil	(Perkara Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018)
Mesakh Nitanel Nunuhitu dan Semuel Conny Penna	(Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XVI/2018)
Bima Theodorianus Fanggidae dan Erenst Salmun Zadrak Pella	(Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XVI/2018)
Hendri Arnis dan Eko Furqani	(Perkara Nomor 9/PHP.KOT-XVI/2018)
Moch. Farid Al Fauzi dan Ec. Sudarmawan	(Perkara Nomor 4/PHP.BUP-XVI/2018)
Imam Buchori dan Mondir A. Rofii	(Perkara Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018)

TERMOHON

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
KPU Kota Palopo
KPU Kabupaten Deiyai
KPU Kabupaten Dairi
KPU Kota Pare-Pare
KPU Kabupaten Sinjai
KPU Kabupaten Lahat
KPU Provinsi Papua
KPU Provinsi Sumatera Selatan
KPU Kabupaten Kerinci
KPU Kota Bekasi
KPU Kabupaten Bogor
KPU Kabupaten Rote Ndao
KPU Kota Padangpanjang
KPU Kabupaten Bangkalan

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 9 Agustus 2018, Pukul 13.11 – 17.05 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan M. P. Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Dian Chusnul C.	Panitera Pengganti
Mardian Wibowo	Panitera Pengganti
A. A. Dian Onita	Panitera Pengganti
Rafludin	Panitera Pengganti
Wilma Silalahi	Panitera Pengganti
Cholidin Nasir	Panitera Pengganti
Ria Indriyani	Panitera Pengganti
Ery Satria Pamungkas	Panitera Pengganti
Rahadian Prima Nugraha	Panitera Pengganti
Saiful Anwar	Panitera Pengganti
Ahmad Edi S.	Panitera Pengganti

Pihak yang hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Heber Pasiak

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Martina

C. Termohon Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Velma Sumee

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Decroly J. Raintama

E. Bawaslu/Panwaslu Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Jekman Wauda

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Febronesco Ferdinand Takaendengan

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Yusuf S.
2. Ade Irawan

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 43/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Abdul Muttalib
2. Abdul Kadir Wokanubun

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 43/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Irham Amin
2. Nasrum

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Iwan Kurniawan Niode
2. Eugen Ehrlich Arie

K. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 35 & 44/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Agustino R. Mayor
2. Nathalia Rumyaan

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Nurdiansah
2. Riswal Saputra

M. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Nurzainah Pagassingi

N. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XVI/2018 dan 45/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Marhumah Majid
2. Nurzainah Pagassingi

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XVI/2018 dan 45/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Ahmad Marsuki
2. Anwar

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Jamil B
2. Ruslan Hidayat

Q. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Sri Lestari Kadariah

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 58/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Redho Junaidi
2. Redhi Setiadi

S. Bawaslu/Panwaslu Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Sepsata Andrian

T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Saleh
2. Krido Sasmita AM Sakali

U. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Pieter Ell
2. Theodorus Kossay

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Yance Salambauw
2. S. Roy R.

W. Bawaslu/Panwaslu Perkara Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Ronald M. Manoach
2. Witra Evelin M. Sinaga

X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Darmadi Djufri
2. Andri Meilansyah

Y. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018:

1. M. Husni Chandra

Z. Bawaslu/Pawaslu Perkara Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Aspahani

AA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Muhammad Fadli
2. Ariska Aisyah

BB. Bawaslu/Panwaslu Perkara Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Junaidi

CC. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Irawadi Uska
2. Adi Pranata

DD. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Muhammad Sahlan Samosir
2. Adithiya Diar

EE. Bawaslu/Panwaslu Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Fatrizal
2. Jatra Permana

FF. Pihak Terkait Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Ami Taher

GG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Dimas Pradana

HH. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27/PHP.KOT-XVI/2018:

1. H. M. Bambang Sunaryo
2. Tri Chandra Pamungkas

II. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 27/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Arkan Cikwan
2. Alexon Syazily

JJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 27/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Iqbal Daud Hutapea
2. R.M. Purwadi A. Saputra

KK. Bawaslu/Panwaslu Perkara Nomor 27/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Novita Ulya H.
2. M. Iqbal Alam Islami

LL. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Guntoro
2. M. Hidayat

MM. Bawaslu/Panwaslu Perkara Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Ridwan A.
2. Irvan F.
3. Haryanto Surbakti
4. Ferly Sarkowi

NN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Rosadi
2. Fitriani

OO. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 14, 22, 23/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Petrus Bala Pattyona
2. Yosef Robert Ndun

PP. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 14, 22, 23/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Yanto Ekon
2. Melkianus Ndaomanu

QQ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Ardyan
2. Rianda Seprasia

RR. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Ratna Ester Lumbantobing
2. Roy

SS. Kuasa Hukum Pihak Termohon Perkara Nomor 4/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Bakhtiar Pradinata
2. Safi

TT. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Usman Asgar
2. Hendra Asmara

UU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Muhammad Boli RM
2. Jou Hasyim Waimahing

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Hari ini acara persidangannya adalah untuk pembacaan putusan. Untuk itu silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkara Nomor 43/PHP.KOT-XVI/2018, Pemohonnya hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.KOT-XVI/2018: YUSUF SAMSUDIN

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Kota Palopo.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.KOT-XVI/2018: YUSUF SAMSUDIN

Kota Palopo. Yang hadir Kuasa atas nama Yusuf Samsudin dan Ade Irawan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon Nomor 11/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Sinjai, hadir? Ya, belum hadir, ya. Nomor 63/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Dairi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XVI/2018: RANTO SIBARANI

Hadir, Yang Mulia. Yang hadir Kuasanya Ranto Sibarani dan Joshua, terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018 Kepulauan Talaud?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XVI/2018: MARTINA

Hadir, Yang Mulia. Yang hadir ada Kuasa Hukumnya Martina dan Prinsipalnya Heber Pasiak, terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 Kota Pare-Pare?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018: RISWAL SAPUTRA

Hadir, Yang Mulia. Yang hadir Kuasa atas nama Riswal Saputra dan Nurdiansah, terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 44/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Deiyai?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XVI/2018: IWAN K. NIODE

Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Kuasa Iwan K. Niode dan Eugen Ehrlich Arie, S.H. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 27/PHP.KOT-XVI/2018 Kota Bekasi?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.KOT-XVI/2018: IQBAL DAUD HUTAPEA

Hadir, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Paslon Nomor 1 hadir dengan Kuasa Hukum Iqbal Daud, Terkait izin.

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOT-XVI/2018: BAMBANG SUNARYO

Hadir, Yang Mulia. Kami Kuasa Pemohon yang hadir Bambang Sunaryo dan Tri Chandra Pamungkas, terima kasih.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Suara dari sana, ya. Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Bogor?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PHP.BUP-XVI/2018: GUNTUR

Hadir, Yang Mulia. Yang hadir Kuasa Pemohon Guntur dan M. Hidayat, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018 Sumsel?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.GUB-XIV/2018: DARMADI DJUFRI

Hadir, Yang Mulia. Hadir Kuasanya saya Djufri dan Andri Meilansyah, terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Kerinci?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XVI/2018: IRAWADI USKA

hadir, Yang Mulia. Saya sendiri atas nama Irawadi Uska.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018 Provinsi Papua, hadir?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.GUB-XIV/2018: SALEH

Mewakili yang 48/PHP.GUB-XVI/2018 mewakili Pemohon kami Kuasa Hukumnya hadir Saleh, S.H., M.H. dan Krido Sasmita, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 58 ... Nomor 4/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Bangkalan?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHP.BUP-XVI/2018: RATNA ESTER LUMBANTOBING

Hadir, Yang Mulia. Saya Kuasanya Ratna Ester Lumbantobing dengan Roy.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Bangkalan?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHP.BUP-XVI/2018: HENDRA A.

Mohon izin, Yang Mulia. Saya hadir Kuasa Hukumnya, saya sendiri Hendra A. S.H. dan rekan saya Usman Asgar. Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 9/PHP.KOT-XVI/2018 Padangpanjang?

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.KOT-XVI/2018: ARDYAN

Hadir, Yang Mulia. Yang hadir Ardyan dan Rian.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Nomor 14/PHP.BUP-XVI/2018 Rote Ndao?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14,23/PHP.BUP-XVI/2018: PETRUS BALA PATTYONA

Hadir, Yang Mulia. Kuasa Hukum Petrus Bala Pattyona dan Yoseph Roberth Andun, Prinsipal Bima Theodorianus Fanggidae juga hadir.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 23/PHP.BUP-XVI/2018 Rote Ndao lagi. Sama?

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14,23/PHP.BUP-XVI/2018: PETRUS BALA PATTYONA

Terima kasih, Yang Mulia, sama.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pihak Terkait ... ini dulu Termohon untuk Nomor 43/PHP.KOT-XVI/2018.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XVI/2018: JAMIL BURHAN

Izin, Yang Mulia. Yang Mulia, izin untuk Perkara Kabupaten Lahat belum disebutkan, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Kabupaten Lahat. Pemohon dulu Nomor 58/PHP.BUP-XVI/2018.

37. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR PEMOHON 58/PHP.BUP-XVI/2018: JAMIL BURHAN

Terima Kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Jamil Burhan. Yang hadir pada persidangan hari ini, Yang Mulia. Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, Termohon Nomor 43/PHP.KOT-XVI/2018?

39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XVI/2018: ABDUL MUTALIB

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Termohon yang hadir Kuasa Hukumnya saya sendiri Abdul Mutalib dan Abdul Kadir Wokanubun, terima kasih.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 11/PHP.BUP-XVI/2018?

41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XVI/2018: NURZAINAH

Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Kuasa Hukumnya Nurzainah dan Ibu Marhumah Majid.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. 63/PHP.BUP-XVI/2018?

43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XVI/2018: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Hadir, Yang Mulia. Kuasa Hukumnya Iqbal Tawakal Pasaribu. Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018 Kepulauan Talaud?

45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XVI/2018: DECROLI J. RAINAMA

Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Kuasa Hukum Decroli Raintama bersama Prinsipal Ketua KPU Ibu Velma Sumee.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018?

47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018: MARHUMA MAJID

Ya Hadir, Yang Mulia. Yang hadir Kuasa Hukum saya Marhuma Majid dan Nurzainah, terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 44/PHP.BUP-XVI/2018 Deiyai?

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XVI/2018: AGUS

Hadir, Yang Mulia. Saya Kuasa Agustino Mayor dan Rekan saya Natalia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 27/PHP.KOT-XVI/2018? Pemohon Nomor (...)

51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOT-XVI/2018: ARKAN CIKWAN

Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Arkan Cikwan dan rekan saya Alexon Syazili, S.H. terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018?

53. TERMOHON PERKARA NOMOR 28/PHP.BUP-XVI/2018: HARYANTO SURBAKTI

Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Prinsipal hadir sebagai Ketua KPU Kabupaten Bogor bersama Kuasa Hukum Bapak Rafly, terima kasih.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018?

55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.GUB-XIV/2018: ASPHANI

Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Prinsipal Asphani Ketua KPU Provisisi Sumantera Selatan dan Kuasa Hukum Pak Husni Chandra.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018?

57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SAHLAN SAMOSIR

Hadir, Yang Mulia, Kuasa Hukum Muhammad Sahlan Samosir dan Aditia Diar, S.H.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018?

59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.GUB-XIV/2018: PIETER ELL

Terima kasih. Hadir, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum KPU Provinsi Papua atas nama Pieter Ell dan Prinsipal hadir Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay. Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 58/PHP.BUP-XVI/2018 Lahat?

61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XVI/2018: SRI LESTARI

Hadir, Yang Mulia, Kuasanya saya Sri Lestari dan Nana Priyatna.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 4/PHP.BUP-XVI/2018?

63. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 4, 5/PHP.BUP-XVI/2018: SAFI

Hadir, Yang Mulia. Perkara Nomor 4/PHP.BUP-XVI/2018 dan Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018 (...)

64. KETUA: ANWAR USMAN

Sekaligus, ya, oke.

65. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 4, 5/PHP.BUP-XVI/2018: SAFI

Perkara Nomor 4/PHP.BUP-XVI/2018 dan Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018 hadir Kuasanya saya Safi dan Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Bangkalan Bapak Mochammad Fauzan Jakfar, terima kasih.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 9/PHP.KOT-XVI/2018 Padangpanjang?

67. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.KOT-XVI/2018: SUDI PRAYITNO

Hadir, Yang Mulia. Kuasanya Sudi Prayitno bersama Prinsipal Ibu Winda Divisi Hukum KPU Padangpanjang. Terima kasih.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. 14/PHP.BUP-XVI/2018 dan 23/PHP.BUP-XVI/2018 bersama, ya, Rote Ndao hadir?

69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14,23/PHP.BUP-XVI/2018: YANTO M.P. EKON

Hadir, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum Yanto M. P. Ekon dan Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao Saudara Hofra Anakay. Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita mulai pembacaan putusan nomor ... eh, Pihak Terkait belum ya. Pihak Terkait dulu Nomor 43/PHP.KOT-XVI/2018?

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHP.KOT-XVI/2018: IRHAM AMIN

Hadir, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait saya sendiri Irham Amin dan rekan saya Nasrum. Terima kasih, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 11/PHP.BUP-XVI/2018 Sinjai Pihak Terkait?

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XVI/2018: AHMAD MARSUKI

Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Kuasa Hukum Ahmad Marsuki bersama Prinsipal Andi Kartini Ottong. Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 63/PHP.BUP-XVI/2018 Dairi hadir?

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XVI/2018:TAUFIK BASARI

Hadir, Yang Mulia. Saya Taufik Basari didampingi rekan saya Ucok Togar H. Lumban Gaol. Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018 Kepulauan Talaud?

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XVI/2018: FEBRONESCO FERDINAND TAKAENDENGAN

Hadir, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Febronesco, kami sendiri hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018?

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018: ANWAR

Hadir, Yang Mulia. Kami yang hadir sendiri Anwar, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 44/PHP.BUP-XVI/2018?

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XVI/2018:

Hadir, Yang Mulia. Yang hadir kuasanya Petrus Ohoitumur, S.H.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 27/PHP.KOT-XVI/2018?

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.KOT-XVI/2018: IQBAL DAUD HUTAPEA

Hadir, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait Paslon Nomor 1 Iqbal Daud didampingi rekan Purwadi. Terima kasih, Yang Mulia.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018?

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHP.BUP-XVI/2018: ROSADI

Terima kasih, hadir Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Terkait saya sendiri Rosadi, S.H. didampingi oleh Saudari Fitriati. Terima kasih, Yang Mulia.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018?

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHP.GUB-XIV/2018: MUHAMMAD FADLI

Hadir, Yang Mulia. Kuasa Hukumnya saya sendiri Muhammad Fadli didampingi oleh rekan Ariska Aisyah. Terima kasih, Yang Mulia.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018?

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XVI/2018: AAN SUKIRMAN

Perkara 39/PHP.BUP-XVI/2018 hadir, Yang Mulia, Prinsipal Pak Ami Taher dan saya sendiri Aan Sukirman, terima kasih.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018?

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHP.GUB-XIV/2018: YANCE SALAMBAUW

Hadir, Yang Mulia. Kuasa Hukum Yance Salambauw, terima kasih.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 58/PHP.BUP-XVI/2018?

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XVI/2018: REDHO JUNAIDI

Hadir, Yang Mulia Kuasa Hukumnya Redho Junaidi, S.H. dan Redhi Setiadi.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Perkara Nomor 4/PHP.BUP-XVI/2018 dan Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018 sama, ya, Bangkalan?

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 4, 5/PHP.BUP-XVI/2018: JOU HASYIM WAIMAHING

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, saya sendiri Jou Hasyim S.H., M.H. dan rekan saya Muhammad, terima kasih.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 9/PHP.KOT-XVI/2018?

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 9/PHP.KOT-XVI/2018: MUKTI ALI KUSMAYADI PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Paslon Nomor 4 Perkara Nomor 9/PHP.KOT-XVI/2018 Kota Padangpanjang Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H., M.H. dan rekan saya Defika Yufiandra, S.H., M.Kn. Terima kasih, Yang Mulia.

98. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 14/PHP.BUP-XVI/2018?

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14, 23/PHP.BUP-XVI/2018: ARNOLD JOHNI FELIPUS SJAH

Hadir, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 14/PHP.BUP-XVI/2018 dan untuk Perkara 23/PHP.BUP-XVI/2018 juga. Kuasa Hukum atas nama Arnold Johni Felipus Sjah dan Prinsipal Paulina Haning.

100. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ada yang baru masuk tadi siapa itu? Ya, Nomor Sinjai, ya, Nomor 11/PHP.BUP-XVI/2018, ya, dari Sinjai. Kok, baru sampai ini?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.KOT-XVI/2018 SINJAI: AHMAD RUSYAI DI HAMZAH

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Sinjai Pemohon hadir pada hari ini atas nama Ahmad Rusyaidi Hamzah dan Rio Andriano Tangkau, terima kasih.

102. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kenapa telat?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.KOT-XVI/2018 SINJAI: AHMAD RUSYAI DI HAMZAH

Tadi baru landing pesawatnya, Yang Mulia.

104. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu. Ya, baiklah, silakan.

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.KOT-XVI/2018 SINJAI: AHMAD RUSYAI DI HAMZAH

Terima kasih, Yang Mulia.

106. KETUA: ANWAR USMAN

Bawaslu dan Panwaslu, silakan.

107. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

Baik, Yang Mulia. Berikut kami sampaikan Bawaslu Provinsi dan Panwas yang hadir, yaitu Panwas Kabupaten Lahat, Panwas Kabupaten Kepulauan Talaud, Panwas Kabupaten Sinjai, Panwas Kabupaten Bogor, Bawaslu Provinsi Papua saya sendiri Ronald Manoach, Panwas Kota Padangpanjang, Panwas Kota Bekasi, Panwas Kabupaten Kerinci, Panwas Kabupaten Bangkalan.

108. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah. Lainnya sudah semua, ya?

109. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

Ya.

110. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, kita mulai.

111. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kita mulai.

PUTUSAN

NOMOR 43/PHP.BUP-XVI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, S.E., M.Si;
2. Budi Sada, S.IP., M.M;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, Nomor Urut 2; berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 Juli 2018, memberi kuasa kepada Sharma Hadeyang, S.H., M.Si, Juru Bicara Tim Pasangan OME-BISA Nomor Urut 2, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2018, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo memberi suara ... kuasa kepada Abdul Muthalib, S.H., dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

II. 1. Drs. H. M Judas Amir, M.H.;

2. Ir. H. Rahmat Masri Bando, M.Si.;
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, Nomor Urut 1;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya,
memberi kuasa kepada Irham Amin, S.H., dan Nasrum, S.H.,
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan terkait ... Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

112. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan objek permohonan untuk menentukan Mahkamah berwenang atau tidak mengadili permohonan *a quo*. Terlebih lagi terhadap hal tersebut, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena substansi permohonan adalah keberatan atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo;

- [3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata Pemohon hanya mendalilkan keberatan atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo dan memohonkan penundaan penetapan pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018 (vide permohonan Pemohon). Selain itu, permohonan yang diajukan bukan dalam format permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melainkan hanya berupa surat keberatan;
- [3.2.2] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam per ... Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), objek permohonan dalam perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah "*Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan*" yang untuk perkara *a quo* objek permohonan seharusnya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;
- [3.2.3] Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang berupa surat bernomor 075/TPOB/VII/2018, bertanggal 7 Juli 2018, yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2018, sama sekali tidak menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018. Demikian pula isinya sama sekali tidak mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon

in casu KPU Kota Palopo dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018;

- [3.2.4] Bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan 3 (tiga) hari kerja, yaitu 16 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018, namun perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon ternyata hanya berisi identitas Pemohon dan Termohon tanpa menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetat ... Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 yang seharusnya menjadi objek permohonan yang merupakan kewenangan Mahkamah dan juga tanpa mengubah atau memperbaiki format permohonan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 8 PMK 5/2017.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat objek permohonan Pemohon yang menjadi dasar pengajuan permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*), sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang karena objek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) beralasan menurut hukum.

- [3.3] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka tenggang waktu, kedudukan hukum, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

113. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 13.34 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan tidak dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 11/PHP.BUP-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, yang diajukan oleh:

Satu, H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. Dua, Mizar Roem, S.E., M.Adm.KP.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Nomor Urut 3;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018, memberi kuasa kepada Muhammad Nursal, S.H., dkk, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 322 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Marhumah Majid, S.H., M.H., dkk, bertempat di Jalan Mangka dan seterusnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

II. Andi Seto Gadhista Asapa dan A. Kartini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Nomor Urut 1;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018 memberi kuasa kepada Anwar, S.H., dkk, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon.

3. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

114. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena menurut Termohon dan Pihak Terkait, substansi permohonan a quo adalah keberatan terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2018 yang dianggap cacat hukum karena diikutsertakannya Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni H. Sabirin Yahya S.Sos. dan A. Mahyanto Mazda S.H., M.H., yang telah didiskualifikasi oleh Termohon;
- [3.3] Menimbang bahwa terlepas dari adanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 81 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018. Hal tersebut juga ditegaskan dalam petitum permohonan Pemohon yang mendalilkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, hal itu telah merupakan bagian dari pokok permohonan yang baru akan dipertimbangkan oleh Mahkamah setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Sampai dengan [3.4.4] dianggap dibacakan.
- [3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 81 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018;
- [3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 11.42 WIB sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
- Dalam Eksepsi
- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017;
- [3.7] Menimbang bahwa sebelum menilai kedudukan hukum Pemohon berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, Mahkamah perlu terlebih dahulu memperhatikan permohonan Pemohon kepada Mahkamah untuk menunda penerapan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 dalam mengadili dan memutus perkara a quo sebagaimana Mahkamah telah melakukannya dalam memutus Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;

[3.7.1] Bahwa menurut Pemohon, penundaan penerapan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 dipandang perlu oleh Pemohon, karena telah terjadi pelanggaran luar biasa dalam proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai oleh Termohon. Pelanggaran luar biasa dimaksud berupa tidak diumumkannya nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni H. Sabirin Yahya S.Sos. dan A. Mahyanto Mazda S.H., M.H., yang sebenarnya telah didiskualifikasi oleh Termohon, serta perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 disahkan di tingkat TPS sampai PPK sehingga mengakibatkan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai menurut Pemohon menjadi cacat hukum;

[3.7.2] Bahwa di hadapan persidangan, Termohon telah memberikan klarifikasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon telah menyampaikan pengumuman tentang dibatalkannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pemberitaan media massa, baik cetak, elektronik, maupun online (vide bukti TC-003) dan pengeras suara di masjid-masjid usai shalat subuh. Perihal disahkannya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat TPS dan KPPS, menurut Termohon, hal itu merupakan bentuk kehati-hatian Termohon yang sedang menunggu Putusan Panwas Kabupaten Sinjai mengingat Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan sengketa ke Panwas Kabupaten Sinjai. Kalau Termohon secara langsung tidak mengesahkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan kemudian Panwas mengabulkan gugatan yang bersangkutan, maka akan menjadi sulit bagi Termohon untuk menghitung kembali perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena pasti akan bercampur dengan suara tidak sah lainnya. Oleh sebab itu, Termohon baru menihilkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam penghitungan suara di tingkat kabupaten setelah mendapat rekomendasi dari Panwas untuk tidak mengesahkan suara pasangan calon yang telah didiskualifikasi;

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] di atas, terhadap permohonan Pemohon kepada Mahkamah untuk menunda penerapan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 dalam mengadili dan memutus perkara a quo dengan alasan adanya kesamaan antara perkara a quo dengan Perkara Nomor 52 dan seterusnya, Mahkamah tidak menemukan kesamaan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 dalam perkara a quo;
- [3.9] Menimbang bahwa sebelum menilai kedudukan hukum Pemohon berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1) dan 2) dianggap dibacakan.
- [3.10] Juga dianggap dibacakan. Langsung pada
- [3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 34/HK dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, menyatakan Pasangan H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem, S.E., M.Adm.KP merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai yang diusung gabungan partai politik serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 37/HK dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem, S.E., M.Adm.KP adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- [3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
- [3.10.4] Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 masing-masing menyatakan sebagai berikut:
Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dianggap dibacakan,
Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 dianggap dibacakan;
- [3.10.5] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sinjai menurut Pemohon adalah kurang dari 250.000 (dua ratus lima

puluh ribu) jiwa dan menurut Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Sinjai adalah 255.853 jiwa, sehingga jumlah penduduk Kabupaten Sinjai menurut Kementerian Dalam Negeri masuk dalam kategori perbedaan kelompok perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sinjai;

- [3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 adalah paling banyak $1,5\% \times 93.981 = 1.410$ suara;
- [3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 42.824 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 51.157 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(51.157 \text{ suara} - 42.824 \text{ suara}) = 8.333$ suara atau setara dengan 8,87%, sehingga lebih dari 1.410 suara (1,5%);
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 namun Pemohon tidak memenuhi kedudukan ... ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

115. KETUA: ANWAR USMAN

6. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap dibacakan.

7. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 13.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rafiuddin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Pantia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai.

PUTUSAN
NOMOR 63/PHP.BUP-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Deprianto Sitohang, S.T., M.M.
2. Azhar Bintang, S.H.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Tahun 2018, Nomor Urut 1; berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juli 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ranto Sibarani, S.H. dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- PEMOHON;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, beralamat dan seterusnya.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;

II. Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Tahun 2018, Nomor Urut 2; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05 dan seterusnya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., dan kawan-kawan bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK TERKAIT;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Membaca kesimpulan Pemohon;

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

116. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap masalah ini, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa *objectum litis* dalam permohonan Pemohon adalah permohonan untuk diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Nomor Urut 2 atas nama Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing dengan alasan telah melakukan pelanggaran administratif, sementara itu Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena keseluruhan dalil permohonan Pemohon ternyata tidak ada satupun yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dan justru mempersoalkan permohonan untuk diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Nomor Urut 2 dikarenakan telah melakukan pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan lembaga/institusi lain.
- [3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.2.1] Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang menjadi objek permohonan adalah adanya pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan selanjutnya Petitum Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta menghukum dan memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang terlibat dalam meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena melakukan pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan;

- [3.2.2] Bahwa objek permohonan Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Adapun Pasal 4 PMK 5/2017 menyatakan, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi: a, b, c dianggap dibacakan.*" Sementara itu, berdasarkan permohonan Pemohon beserta bukti dan fakta persidangan, yang menjadi objek permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam perihal (judul) permohonan, posita permohonan, maupun petitum permohonan adalah permohonan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi dikarenakan telah melakukan pelanggaran administrasi;
- [3.2.3] Bahwa oleh karena permohonan *a quo* sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.2.2] di atas telah ternyata bukanlah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 85/PL dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 PMK 5/2017;
- [3.2.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat objek permohonan Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

117. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.3] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya,

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 13.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dengan tidak dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 33/PHP.BUP-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Welly Titah.
2. Heber Paslak, S.Pi. Saya ulangi, nomor ... eh, nama, Heber Pasiak, S.Pi.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018, Nomor Urut 2; berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2018 memberi kuasa kepada Yanuar P. Wasesa, S.H., M.SI., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;
terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, beralamat dan seterusnya, dianggap dibacakan.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2018 memberi kuasa kepada Decroly J. Raintama, S.H., bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

- II. Dr. Elly Engelbert Lasut, M.E., dan Moktar Arunde Parapaga.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018, Nomor Urut 1; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK dan seterusnya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----Pihak Terkait;

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XVI/2018: FEBRONESCO FERDINAND TAKAENDENGAN

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin, ada kesalahan di Pihak Terkait, Yang Mulia, Kuasa Hukumnya, ya.

119. KETUA: ANWAR USMAN

Yang mana? Coba!

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XVI/2018: FEBRONESCO FERDINAND TAKAENDENGAN

Perkara 33/PHP.BUP-XVI.2018.

121. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, saya ulangi, ya. Coba, ya, saya ulangi.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus ... ya, Pihak Terkait, ya.

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XVI/2018: FEBRONESCO FERDINAND TAKAENDENGAN

Ini Palopo, Yang Mulia, kuasanya. Kami Talaud, Yang Mulia.

123. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti dicocokan, ya. He em, jadi nanti disesuaikan, ya. Saya ulangi.

II. Dr. Elly Engelbert Lasut, M.E., dan Moktar Arunde Parapaga.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018, Nomor Urut 1;
Selanjutnya disebut sebagai-----Pihak Terkait;
Ya, nanti Kuasanya disesuaikan.

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud;
Membaca Kesimpulan Pemohon.

4. DUDUK PERKARA

5.

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

124. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, dianggap dibacakan. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 (PMK 5/2017) menyatakan, dianggap dibacakan.
- [3.3] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi dengan menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena objek permohonan *a quo* bukan mengenai kesalahan penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018. Dengan kata lain permohonan *a quo* adalah salah objek (*error in objecto*).
- [3.4] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018.
- [3.5] Menimbang bahwa terhadap objek permohonan *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1, 2 dianggap dibacakan.
 - 3. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, objek permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*), sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum.
- [3.6] Menimbang bahwa seandainya pun permohonan Pemohon tidak *error in objecto* dan sesuai dengan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan bukti dan fakta persidangan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1, 2 dianggap dibacakan.
 - 3. Selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 22.656 suara – 16.341 suara = 6.315 suara (10,89%). Sehingga selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.
Kesimpulan ... konklusi.

125. KETUA: ANWAR USMAN

8. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon salah objek;
- [4.4] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait beserta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

9. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 14.08 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya,

dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Nama : Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M.
2. Nama : Asriady Samad, A.Md.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2018, memberi kuasa kepada ... dengan hak substitusi dan hak retensi kepada i) Andi Lilling, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 540 dan seterusnya, memberi kuasa kepada ... dengan hak substitusi kepada i) Marhumah Majid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- II. 1. Nama : Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H.
2. Nama : H. Pangerang Rahim

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada i) Anwar, S.H., dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait.

6. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

126. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

7. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1, 2, 3 ... sampai dengan 3 huruf b dianggap dibacakan.
 4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 ... Bup, yang itu bukan titik, tetapi garis datar, sebelum angka romawi, bertanggal 3 April 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2] Dianggap dibacakan.

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon bukan objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena Pemohon mempermasalahkan dugaan pelanggaran administrasi, yang dugaan tersebut telah diselesaikan di tingkat Panitia Pengawas Pemilihan.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur jelas dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 sebagaimana telah dikutip di atas. Ketentuan dimaksud menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah adalah permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam perkara *a quo* Pemohon telah tegas menyatakan dalam permohonannya di bagian petitum agar Mahkamah membatalkan penetapan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait bahwa isi permohonan Pemohon adalah dugaan pelanggaran administrasi selama proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, hal tersebut merupakan bagian dari pokok permohonan yang baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah tetap berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Langsung ke [3.7]

[3.7] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018, pukul 16.20 WITA;

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

- [3.8] Menimbang bahwa permohonan diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 14.27 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan ... itu ditambah dalam eksepsi, di bawah Kedudukan Hukum.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memiliki ketentuan pasal ... tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 dan seterusnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP dan seterusnya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP dan seterusnya, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut di atas. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.

- [3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, selanjutnya dianggap dibacakan.
 - 3) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.11.1] Pasal 1 angka 4, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dianggap dibacakan. Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, dianggap dibacakan, Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 dianggap dibacakan.
- [3.11.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 68 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon dan seterusnya, menyatakan bahwa Pemohon (Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.) adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 12/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018, menyatakan bahwa Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md. adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 Nomor Urut 2;
- [3.11.3] Berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2;
- [3.11.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan: selanjutnya dianggap dibacakan.
- [3.11.5] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Parepare adalah 177.651 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Parepare;

- [3.11.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 adalah paling banyak $2\% \times 78.074$ suara, sehingga hasilnya adalah = 1.561 suara;
- [3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 38.108 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah 39.966 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(39.966 \text{ suara} - 38.108 \text{ suara}) = 1.858$ suara (2,3797% atau dibulatkan menjadi 2,38%) suara atau lebih dari 1.561 suara.
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* ... permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

127. KETUA: ANWAR USMAN

10. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

11. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- 3. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
- 4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 14.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa

hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pare-Pare.

Sebelum lanjut ke putusan berikutnya, perlu disampaikan bahwa Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018 tadi sudah diperbaiki Pihak Terkaitnya ini, bisa ini (...)

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XVI/2018: FEBRONESCO FERDINAND TAKAENDENGAN

Ya, benar, Yang Mulia.

129. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, saya bacakan, ya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Febronesco Ferdinand Takaendengan, S.H., ya, dan seterusnya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait, ya. Sudah, ya?

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XVI/2018: FEBRONESCO FERDINAND TAKAENDENGAN

Ya, benar, Yang Mulia.

131. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih.

Ya, selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 44/PHP.BUP-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai, Provinsi Papua, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Dance Takimai, A.Ks
2. Robert Dawapa

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Nomor Urut 3;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 11 Juli 2018, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada M. Nursal, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, berkedudukan di Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21 dan seterusnya memberi kuasa kepada Agustino R. Mayor, S.H., dan kawan-kawan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- II. Ateng Edowai, S.Pd.K. dan Hengky Pigai, S.Pt.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Nomor Urut 1;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juli 2018 memberi kuasa kepada Petrus Ohoitmur, S.H., M.H., dan kawan-kawan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Membaca kesimpulan Pemohon.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

132. HAKIM ANGGOTA : I DEWA GEDA PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi ... ditambahkan dalam eksepsi di bawah kewenangan

[3.2] Dianggap dibacakan.

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengadili permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, melainkan mempermasalahkan dugaan tindak pidana pemal ... pemalsuan surat yang terjadi selama pemilihan kepala daerah Kabupaten Deiyai. Menurut Termohon dan Pihak Terkait dugaan tindak pidana demikian merupakan kewenangan Kepolisian untuk memeriksanya.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur jelas dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 10/2016 sebagaimana telah dikutip di atas. Ketentuan dimaksud menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah adalah permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota. Dalam hal ini Pemohon telah tegas menyatakan dalam permohonannya di bagian petitum agar Mahkamah membatalkan penetapan hasil penghitungan suara yang dituangkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19

dan seterusnya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, bertanggal 8 Juli 2018.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan hal demikian Mahkamah berpendapat bahwa mengadili permohonan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah ... mengadili permohonan Pemohon *a quo* merupakan kewenangan Mahkamah. Adapun materi eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait bahwa isi permohonan Pemohon adalah permasalahan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, hal demikian merupakan ... telah merupakan bagian dari pokok permohonan yang baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.6], [3.7] Dianggap dibacakan, langsung [3.8]

- [3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 11.33 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi ... ditambahkan di bawahnya.

- [3.9] Menimbang bahwa seluruh ... sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2016 ... 2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 dan seterusnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 dan seterusnya Tahun 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah meskipun

pemilihan dilakukan dengan sistem *noken*, hal tersebut tetap terikat pada ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016.

[3.10] Dianggap dibacakan.

[3.11] Dianggap dibacakan.

[3.11.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon (Dance Takimai, A.Ks. dan Robert Dawapa) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Dance Takimai, A.K.S. dan Robert Dawapa adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor Urut 3.

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3;

[3.11.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, masing-masing menyatakan: Dianggap dibacakan, langsung [3.11.5]

[3.11.5] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per kecamatan Semester I Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Deiyai adalah 88.145 (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 paling banyak ... adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deiyai;

- [3.11.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 adalah paling banyak $2\% \times 60.998 \text{ suara} = 1.219,96$ atau dibulatkan menjadi 1.220 suara;
- [3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 16.472 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Pasangan Ateng Edowai, S.Pd.K. dan Hengky Pigai, S.Pt. yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah 18.789 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 2.317 suara (3,79% atau dibulatkan menjadi 3,8%) suara atau lebih dari 1.220 suara.
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

133. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap dibacakan.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 14.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu yaitu Anwar dan seterusnya dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

PUTUSAN
NOMOR 27/PHP.KOT-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Drs. Nur Supriyanto, M.M.
2. Dr. Adhy Firdaus Saady, M.M.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2018 memberi kuasa kepada H.M. Bambang Sunaryo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Arkan Cikwan, S.H. dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

II. Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M.
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2018 memberi kuasa kepada Iqbal Daud Hutapea, S.H. dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak ... Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bekasi;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bekasi;

8. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

134. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1, 2, 3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal, dan seterusnya, dianggap dibacakan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Dianggap dibacakan.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpt, dan seterusnya, tahun 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, tertanggal 6 Juli 2018 [vide bukti P-5 = bukti TD.X.001 = bukti PT-5]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Dianggap dibacakan. Langsung ke [3.4.5].

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 120 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 02.32 WIB [vide bukti P-5 = bukti TD.X.001= bukti PT-5];

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/1/PAN.MK/2018 permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Sabtu, tanggal 7 Juli 2018, pukul 21.58 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

[3.7] Dianggap dibacakan. Langsung ke [3.8.3].

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan*

paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan seterusnya, dianggap dibacakan.

- [3.8.5] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kota Bekasi adalah 2.409.083 (dua juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh tiga) jiwa ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi;
- [3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.033.534$ suara (total suara sah) = 5.168 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 5.168 suara.
- [3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 335.900 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 697.634 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(697.634 \text{ suara} - 335.900 \text{ suara}) = 361.734$ suara (atau setara dengan 35%).
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

135. KETUA: ANWAR USMAN

12. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan seterusnya.

13. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 14.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bekasi.

PUTUSAN
NOMOR 28/PHP.BUP-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018, diajukan oleh: H. Ade Ruhandi, S.E. / Jaro Ade Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, Nomor Urut 3; Dalam hal ini memberi kuasa kepada A.H. Wakil Kamal., S.H., M.H., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
- terhadap:
- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 581 dan seterusnya memberi kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Bambang Hartoto, S.H., M.H., yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor SK-409 dan seterusnya memberikan kuasa kepada Ferly Sarkowi, S.H., MH. dan kawan-kawan kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

II. Ade Yasin dan H. Iwan Setiawan, S.E. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Usep Supratman, S.H.,M.H. dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bogor;
Memeriksa bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bogor.

9. DUDUK PERKARA

- [2.1] Dan seterusnya dianggap dibacakan.

136. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

10. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

1,2,3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

- [3.2] Paragraf [3.2] dianggap dibacakan.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/ dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, tertanggal 6 Juli 2018 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor 226 dan seterusnya dibaca ... dianggap dibacakan, tertanggal 6 Juli 2018. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4.2] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 23.37 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/1/PAN.MK/2018, Pemohon mengajukan permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 15.54 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1, 2 dianggap dibacakan. Langsung ke [3.8.3].

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bogor Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3.

- [3.9] Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017 menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon".
- [3.9.1] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Bogor adalah 4.246.307 (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh) jiwa, sehingga selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor;
- [3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah pating ... paling banyak $0,5\% \times 2.218.296$ suara = 11.091 suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 11.091 suara.
- [3.9.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 859.444 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 912.221 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah = 52.777 suara (setara dengan 2,38%);
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak

Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

137. KETUA: ANWAR USMAN

14. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum.
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

15. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 15.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bogor.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 34/PHP.GUB-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, diajukan oleh:

1. H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic., Econ., MBA

2. H. M. Giri Ramanda Kiemas, S. E., M. M.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada Hj. Sulastrianah, S. H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1176 dan seterusnya, memberi kuasa kepada M. Husni Chandra, S. H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;

2. H. Herman Deru, SH., MM., dan Ir. H. Mawardi Yahya.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 1;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dhaba K. Gumayra, S. H.,
M. H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-
sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----PIHAK TERKAIT;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi
Sumatera Selatan;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait,
dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan

138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Poin 1, Poin 2, Poin 3, dan Poin 4 dianggap dibacakan

Kewenangan Mahkamah

- [3.2] dianggap dibacakan

- [3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018, pukul 22.00 WIB *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), sebagai berikut:

- [3.4.1] dan seterusnya sampai [3.4.5] dianggap dibacakan
- [3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018, pukul 22.00 WIB, hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB dan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 20.05 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017;
- [3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4) Dianggap dibacakan.
 - 5) Dianggap dibacakan.
- [3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - [3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Pilkada menyatakan, dianggap dibacakan; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, dianggap dibacakan;
 - [3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/PL.03 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

- serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 dan seterusnya tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 4;
- [3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, dengan Nomor Urut 4;
- [3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pilkada menyatakan, dianggap dibacakan dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017 menyatakan, selanjutnya dianggap dibacakan;
- [3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470 dan seterusnya bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, di mana jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan adalah 8.152.528 (delapan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- [3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 3.877.626$ suara (total suara sah) = 38.776 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 38.776 suara.

- [3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 1.200.625 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 1.394.438 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (1.394.438 suara - 1.200.625 suara) = 193.813 suara (setara dengan 5%).
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

139. KETUA: ANWAR USMAN

16. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap dibacakan

17. AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal Tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 15.14 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut ...

**PUTUSAN
NOMOR 39/PHP.BUP-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kerinci, Provinsi Jambi, Tahun 2018, diajukan oleh:

1. Zainal Abidin, S.H., M.H.
2. Arsal Apri

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, Nomor Urut 3;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juli 2018, memberi kuasa kepada Irawadi Uska, S.H., M.H., dan Irwandi, S.Sy., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;
Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, dan seterusnya.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya, bertanggal 19 Juli 2018, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, memberi kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H., dan kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON;

- II. 1. Dr. H. Adirozal, M.Si.
2. Ir. H. Ami Taher

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK TERKAIT;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci;
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

140. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Dianggap dibacakan.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon a_quo adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 107 dan seterusnya tahun 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, pukul 14.23 WIB [vide bukti TD.3-001 = bukti PT-1] juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Nomor 159 dan seterusnya, tanggal 4 dan tanggal 5 Juli 2018 [vide bukti PT-2]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a_quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.6.1] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 107 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, pukul 14.23 WIB [vide bukti TD.3-001 = bukti PT-1];

[3.6.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, karena hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 dan hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 adalah hari libur;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018, pukul 19.58 WIB, sehingga pengajuan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Dianggap dibacakan.

[3.8] Dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf [3.8] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Dianggap dibacakan.

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menetapkan Pemohon adalah Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 23 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, menetapkan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, Nomor Urut 3 [vide bukti TA-002 = bukti PT-4];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"; dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.10.1] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 jumlah penduduk di Kabupaten Kerinci adalah 235.735 (dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kerinci;

[3.10.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 148.272$ suara (total suara sah) = 2.965 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.965 suara;

[3.10.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 49.992 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 55.597 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(55.597 \text{ suara} - 49.992 \text{ suara}) = 5.605$ suara (setara dengan 3,78%). Dengan demikian selisih jumlah suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak melebihi ambang batas untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dimaksud, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang menyangkut Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

141. KETUA: ANWAR USMAN

18. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a_quo;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a_quo;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap dibacakan.

19. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 15.26 WIB, oleh sembilan Hakim

Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci. Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 48/PHP.GUB-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, diajukan oleh:

1. Wempi Wetipo, S.H., M.H.
2. Habel M. Suwae

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus P. Ell, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----
TERMOHON;

Lukas Enembe, S.IP., M.H. dan Klemen Tinal, S.E., M.M.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK
TERKAIT;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua;
Memeriksa bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

142. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Poin 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP.XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

- [3.2] Dianggap dibacakan.

- [3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, bertanggal 9 Juli 2018 [vide bukti P-38 = bukti T-1 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] dianggap dibacacakan hingga paragraf [3.4.4].

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 21.50 WIT [vide bukti P-38 = bukti T-1 = bukti PT-3];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 21.47 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017;

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1 dan 2 dianggap dibacakan.

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 28/PL dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 29/PL dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018 Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dengan Nomor Urut;

- [3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;
- [3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, di mana jumlah penduduk di Provinsi Papua adalah 4.242.758 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua;
- [3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 2.871.547$ suara (total suara sah) = 43.073 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 43.073 suara.
- [3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 932.008 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 1.939.539 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 1.007.531 suara (setara dengan 35,08%).

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada dan Pasal 7 PMK 5 Tahun 2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

143. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap dibacakan;

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 15.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 58/PHP.BUP-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Nama: Bursah Zarnubi, S.E.
2. Nama: Drs. Parhan Berza, M.M., MBA.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, Nomor Urut 4 (empat);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., Jamil Burhan, S.H., Slamet Santoso, S.H., dan Eko Perdana Putra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada kantor hukum Veri Junaidi & Associates, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12820, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 1 Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 384 dan seterusnya, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, memberi kuasa kepada Sofhuan Yusfiansyah, S.H., dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON;

- II. 1. Nama : Cik Ujang, S.H.
2. Nama : H. Haryanto, S.E., M.M., MBA.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018 memberi kuasa kepada Redho Junaidi, S.H., Ridho Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK TERKAIT;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

11.DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Dianggap dibacakan.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 96/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018, pukul 02.25 WIB [vide bukti P-1 = bukti TD.3-001] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018 [vide bukti TD.3-003]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] [3.5] [3.6] [3.6.1] [3.6.2] Dianggap dibacakan.

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37/1 dan seterusnya, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 21.26 WIB, sehingga pengajuan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017. Sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) PMK 5/2017, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
 2. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Panwas untuk menyerahkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Panwas paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pukul 10.00 WIB;
 3. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 20/7/PAN.MK/2018, ternyata Keterangan Pihak Terkait disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pukul 10.20 WIB. Sehingga Mahkamah berpendapat, pengajuan keterangan Pihak Terkait telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, demi hukum keterangan Pihak Terkait harus dikesampingkan sehingga yang menjadi dasar penilaian Mahkamah adalah Jawaban Termohon.
- [3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 6) dan 2 dianggap dibacakan.
- [3.9] Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf [3.8] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.9.1] Dianggap dibacakan.
- [3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 33/HK dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 [vide bukti TA-001] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 34 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, menetapkan bahwa Pemohon adalah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, Nomor Urut 4 [vide bukti P-3 = bukti TA-002];

- [3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, dengan Nomor Urut 4;
- [3.10] Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.10.1] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Lahat adalah 427.320 (empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lahat;
- [3.10.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 210.037$ suara (total suara sah) = 3.151 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 3.151 suara.
- [3.10.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 49.667 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 91.031 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(91.031 \text{ suara} - 49.667 \text{ suara}) = 41.364$ suara (setara dengan 19,69%) atau lebih dari 3.151 suara. Dengan demikian, selisih jumlah suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak melebihi ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

145. KETUA: ANWAR USMAN

20. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap dibacakan.

21. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 15.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lahat.

PUTUSAN

NOMOR 4/PHP.BUP-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Dr. H. Moch. Farid Al Fauzi, S.T., M.M.
2. Drs. Ec. Sudarmawan, M.M.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 5 Juli 2018 dan 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H.,

M.Hum., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H., dan Dr. Safi', S.H., M.H., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
 - II. R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs. Mohni, M.M.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, Nomor Urut 3;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 244 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

12. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

146. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK dan seterusnya dengan ... tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (vide bukti P-1 = bukti TD.002);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] dianggap dibacakan.

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 17.47 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 18.07 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/1 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;

- [3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43 dan seterusnya bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan adalah 1.065.620 (satu juta enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

147. KETUA: ANWAR USMAN

22. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ... yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

23. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 16.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, didampingi ... dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 5/PHP.BUP-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2018, diajukan oleh:

1. H. Imam Buchori, S.H.
2. Mondir A. Rofii, IR.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 5 Juli 2018 dan 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Zaenal Fandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H., dan Dr. Safi', S.H., M.H., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak dan ... bertindak atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

II. 1. R. Abdul Latif Amin Imron
2. Drs. Mohni, M.M.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 245 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Jou Hasyim Waimahing, S.H., dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertimpak ... bertindak atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

13. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Langsung ke Kewenangan Mahkamah. Pertimbangan sebelumnya dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK dan seterusnya, dianggap dibacakan. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil penghitung ... Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (vide bukti P-1 = bukti TD.002);
- [3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian, selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, juga dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, sebagai berikut:
- [3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, dianggap dibacakan;
 - [3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, juga dianggap dibacakan;
 - [3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari sejak ... 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
 - [3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, dianggap dibacakan.
 - [3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK, dianggap dibacakan. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan bupati dan wakil ... diulang, Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 17.47 WIB (vide bukti P-1 = bukti TD.002);
 - [3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara ... suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 17.47 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pukul 19.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon atau legal standing Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017;
- [3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum ... kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 7) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
 - 8) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017.
- [3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan:
Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan seterusnya, dianggap dibacakan.*";
Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dan seterusnya juga dianggap dibacakan.*";
Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, "*Para Pihak dalam perkara dan seterusnya, juga dianggap dibacakan.*";
Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dan seterusnya, juga dianggap dibacakan.*"
- [3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 263/HK dan seterusnya, dianggap dibacakan. Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 (vide bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 268/HK dan seterusnya, dianggap dibacakan. Tentang Penentuan ... Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 (vide bukti P-3);
- [3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;
- [3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017, menyatakan:
Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati* dan seterusnya, dianggap dibacakan."
Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c* dan seterusnya, dianggap dibacakan."
- [3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA-VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan adalah 1.060.620 (satu juta enam puluh ribu enam ratus dua puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 0.5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan;
- [3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5\% \times 544.749$ suara dari total suara sah = 2.724 suara.
- [3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 116.438 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 243.877 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(243.877 \text{ suara} - 116.438 \text{ suara}) = 127.439$ suara (23.3%) sehingga lebih dari 2.724 suara.

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

149. KETUA: ANWAR USMAN

24. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 dan seterusnya dianggap dibacakan.

25. AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 16.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, yaitu dan seterusnya, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 9/PHP.KOT-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. H. Hendri Arnis, BASBA.
2. H. Eko Furqani, S.E., M.M.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 5 Juli 2018, memberi kuasa kepada Ardyan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, berkedudukan di Jalan Syech M. Jamil Jaho Nomor 12, Kelurahan Guguk Malintang, Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Sudi Prayitno, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
 - II. Fadly Amran, BBA. dan Drs. Asrul.
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2018, Nomor Urut 4;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

14.DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

150. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

15.PERTIMBANGAN HUKUM

Paragraf [3.1] dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo. Terhadap eksepsi tersebut, setelah

Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P-1);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, sebagai berikut:

Dianggap dibacakan.

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2018, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 11.18 WIB, (vide bukti P-1);

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2018 adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB., dan hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 07.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;
- [3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1 dan 2 dianggap dibacakan.
- [3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;
- [3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan: dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470 dan seterusnya, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, dari Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, jumlah penduduk Kota Padang Panjang adalah sebanyak 53.094 (lima puluh tiga ribu Sembilan puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 25.725$ suara (total suara sah) = 514 suara.
- [3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 9.338 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 10.191 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(10.191 \text{ suara} - 9.338 \text{ suara}) = 853$ suara (3,31%) sehingga lebih dari 514 suara.

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

151. KETUA: ANWAR USMAN

26. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

27. AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 16.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

Baik. Jadi, untuk sementara sidang diskors sekitar 10 menit, ya.
Ya, sidang diskors.

KETUK PALU 1X

Ya, skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Yang lain kemana ini? Ya, baik, kita lanjut ke Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XVI/2018

PUTUSAN
NOMOR 14/PHP.BUP-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Bima Theodorianus Fanggalae
2. Drs. Erenst Salmun Zadrak Pella, M.Si

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, berkedudukan di Lokasi Perkantoran "Bumi Ti'i Langga Permai", Jalan Nusaklain-Lekunik, Baa Rote, Kabupaten Rote Ndao;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05 dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. Yanto M.P., dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
- II.
 1. Paulina Haning-Bullu, S.E.
 2. Stefanus M. Saek, S.E., M.Si.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Arnold Johni Filipus Sjah, S.H., M.Hum, dan Cornelis Sjah, S.H., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

152. HAKIM ANGGOTA : ARIEF HIDAYAT

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Dianggap dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 14.51 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16/1 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon selanjutnya dianggap telah dibacakan.
- [3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan.
- [3.8] Sampai dengan [3.8.4] dianggap dibacakan.
 - [3.8.5] Dianggap dibacakan.
 - [3.8.6] Dianggap dibacakan.
 - [3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 19.504 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 22.098 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (22.098 suara - 19.504 suara) = 2.594 suara (3,96%) atau lebih dari 1.310 suara;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada dan PMK ... Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

153. KETUA : ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan ... pokok permohonan ...
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan permohonan ... Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 16.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu tersebut di atas dengan didampingi oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa

hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 23/PHP.BUP-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

Nama Drs. Mesakh Nitanel Nunuhitu, M.Si.

Nama Drs. Samuel Conny Penna.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, berkedudukan di Lokasi Perkantoran dan seterusnya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Yanto M.P. Ekon, dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- II. 1. Nama Paulina Haning Bullu, S.E.
2. Nama Stefanus M. Soek, S.E., M.Si.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, S.H., M.Hum., dan Cornelis Sjah, S.H., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

154. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP dan seterusnya, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 dan seterusnya, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP dan seterusnya, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 dan seterusnya, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap telah dibacakan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 19.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 24/1/PAN dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dan yang seterusnya dianggap dibacakan.

[3.7] [3.8] dianggap dibacakan.

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 9.584 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 22.098 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah perolehan suara Pihak Terkait dikurangkan perolehan suara Pemohon = 12.514 suara (19,11%) atau lebih dari 1.310 suara;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

155. KETUA: ANWAR USMAN

28. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap dibacakan.

29. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 17.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

Dengan demikian pembacaan putusan untuk hari ini telah selesai dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.05 WIB

Jakarta, 9 Agustus 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

ttd.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004